



SALINAN

WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5



- Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
  22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);



23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR  
Dan  
WALI KOTA BOGOR  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.127.361.919.483,00 bertambah sejumlah Rp154.285.753.659,00 sehingga menjadi Rp3.281.647.673.142,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
  1. Semula Rp3.043.216.144.623,00
  2. Bertambah Rp140.035.308.060,00Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp3.183.251.452.683,00
  
- b. Belanja Daerah
  1. Semula Rp3.117.067.773.487,00
  2. Bertambah Rp154.285.753.659,00Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan Rp3.271.353.527.146,00  
Defisit setelah perubahan Rp88.102.074.463,00
  
- c. Pembiayaan Daerah
  1. Penerimaan Pembiayaan
    - a) Semula Rp84.145.774.860,00
    - b) Bertambah Rp14.250.445.599,00Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp98.396.220.459,00



2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula	Rp10.294.145.996,00
b) Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp10.294.145.996,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	<u>Rp88.102.074.463,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp1.437.509.600.344,00
2. Bertambah	<u>Rp23.590.463.518,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp1.461.100.063.862,00
b. Pendapatan Transfer	
1. Semula	Rp1.605.706.544.279,00
2. Bertambah	<u>Rp116.444.844.542,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.722.151.388.821,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp0,00

### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp1.016.572.839.000,00
2. Berkurang	<u>Rp31.772.839.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp984.800.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp374.259.143.423,00
2. Bertambah	<u>Rp42.972.641.996,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp417.231.785.419,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. Semula	Rp33.064.860.644,00
2. Bertambah	<u>Rp1.472.303.118,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp34.537.163.762,00



- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |   |                            |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1. Semula   | Rp13.612.757.277,00        |                     |
| 2. Bertambah  | <u>Rp10.918.357.404,00</u> |                     |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan |                            | Rp24.531.114.681,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- |   |                            |                        |
|---|----------------------------|------------------------|
| 1. Semula   | Rp1.297.598.702.000,00     |                        |
| 2. Bertambah  | <u>Rp73.208.455.566,00</u> |                        |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan |                            | Rp1.370.807.157.566,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- |   |                            |                      |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1. Semula   | Rp308.107.842.279,00       |                      |
| 2. Bertambah  | <u>Rp43.236.388.976,00</u> |                      |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan |                            | Rp351.344.231.255,00 |
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
- |   |               |        |
|---|---------------|--------|
| 1. Semula                                 | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah                              | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- b. Dana Darurat
- |                                       |               |        |
|---------------------------------------|---------------|--------|
| 1. Semula                             | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah                          | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan |               | Rp0,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- |  |               |        |
|--|---------------|--------|
| 1. Semula  | Rp0,00        |        |
| 2. Bertambah   | <u>Rp0,00</u> |        |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan |               | Rp0,00 |

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja Operasi
- |  |                             |                        |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula                                | Rp2.695.303.160.764,00      |                        |
| 2. Bertambah                             | <u>Rp145.132.286.101,00</u> |                        |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan |                             | Rp2.840.435.446.865,00 |



b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp327.782.083.340,00	
2. Bertambah	<u>Rp94.325.246.941,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp422.107.330.281,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp92.112.529.383,00	
2. Berkurang	<u>Rp84.962.529.383,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp7.150.000.000,00
d. Belanja Transfer		
1. Semula	Rp1.870.000.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp209.250.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp1.660.750.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:		
a. Belanja Pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp1.220.115.717.333,00	
2. Bertambah	<u>Rp52.711.954.839,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp1.272.827.672.172,00
b. Belanja Barang dan jasa		
1. Semula	Rp1.261.223.052.335,00	
2. Bertambah	<u>Rp74.526.027.362,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.335.749.079.697,00
c. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp7.750.000.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp250.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan		Rp7.500.000.000,00
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan		Rp0,00
e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp171.671.641.096,00	
2. Bertambah	<u>Rp8.406.109.400,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan		Rp180.077.750.496,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp34.542.750.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp9.738.194.500,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp44.280.944.500,00



- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Belanja Modal Tanah
    - 1. Semula Rp6.155.150.436,00
    - 2. Berkurang Rp730.003.136,00
    - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp5.425.147.300,00
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
    - 1. Semula Rp82.021.148.307,00
    - 2. Bertambah Rp60.402.519.809,00
    - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp142.423.668.116,00
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
    - 1. Semula Rp138.714.305.394,00
    - 2. Bertambah Rp12.218.183.572,00
    - Jumlah Belanja Modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp150.932.488.966,00
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
    - 1. Semula Rp91.727.484.945,00
    - 2. Bertambah Rp22.434.546.696,00
    - Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp114.162.031.641,00
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
    - 1. Semula Rp9.088.994.258,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp9.088.994.258,00
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya
    - 1. Semula Rp75.000.000,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp75.000.000,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp92.112.529.383,00
  - b. Berkurang Rp84.962.529.383,00
  - Jumlah belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp7.150.000.000,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp0,00



- b. Belanja Bantuan Keuangan
  - 1. Semula Rp1.870.000.000,00
  - 2. Berkurang Rp209.250.000,00
  - Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp1.660.750.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari jenis belanja:

- a. Penerimaan Pembiayaan
  - 1. Semula Rp84.145.774.860,00
  - 2. Bertambah Rp14.250.445.599,00
  - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp98.396.220.459,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan
  - 1. Semula Rp10.294.145.996,00
  - 2. Bertambah Rp0,00
  - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp10.294.145.996,00

Pasal 8

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya
  - 1. Semula Rp40.000.000.000,00
  - 2. Bertambah Rp14.250.445.599,00
  - Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp54.250.445.599,00
- b. Pencairan Dana Cadangan
  - 1. Semula Rp38.648.742.600
  - 2. Bertambah Rp0,00
  - Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp38.648.742.600
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah Rp0,00
  - Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah
  - 1. Semula Rp0,00
  - 2. Bertambah Rp0,00
  - Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah perubahan Rp0,00



- e. Penerimaan Kembali Pemberian pinjaman
    - 1. Semula Rp5.497.032.260,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp5.497.032.260,00
  
  - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp0,00
  
  - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Berkurang Rp0,00
    - Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp0,00
  
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang
    - 1. Semula Rp10.294.145.996,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan Rp10.294.145.996,00
  
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah
    - 1. Semula Rp 0,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp0,00
  
  - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1. Semula Rp0,00
    - 2. Bertambah Rp0,00
    - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah Kota dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.



Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT:  
(9/183/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya

